



**SALINAN**

**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 36 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1971 yang telah dicetak ulang);
  9. Peraturan Pemerintahan Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
  11. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 4).
  14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 11).

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang "Rencana tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034" (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Makassar ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsi dan tugasnya.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Dinas Perdagangan Kota Makassar.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Daerah Kota Makassar dan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
8. Kecamatan adalah 15 (lima belas) Kecamatan Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
9. PD Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
13. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

14. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

**BAB II**  
**ARAH JAKSTRADA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 2**

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

**Bagian Kedua**

**Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

**Pasal 3**

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;

- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

### **Bagian Ketiga**

#### **Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

##### **Pasal 4**

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### **Pasal 5**

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 6**

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN JAKSTRADA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 7**

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

**Bagian Kedua**  
**Jakstrada**  
**Pasal 8**

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
- a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam membantu tugas Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan 8 (delapan) SKPD masing-masing :
- a. Dinas Lingkungan Hidup, bertugas sebagai koordinator dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - b. Badan Perencanaan Daerah, bertugas sebagai koordinator pelaksanaan Program Kebijakan dan Strategi Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 – 2025;
  - c. Badan Pendapatan Daerah, bertugas mengumpulkan data jumlah restoran dan hotel;
  - d. Dinas Perdagangan, bertugas untuk mengawasi pembatasan penggunaan kantong plastik di retail modern dan pengelolaan sampah di Kawasan Industri;
  - e. Dinas Pendidikan, bertugas untuk mengawasi dan memantau sekolah-sekolah yang melaksanakan Program Adiwiyata;
  - f. Dinas Pariwisata, bertugas mengawasi dan memantau pelaksanaan pembatasan data timbulan sampah di seluruh restoran dan hotel;
  - g. Kecamatan, bertugas mengawasi dan memantau pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing termasuk pembatasan timbulan sampah; dan
  - h. PID Pasar, bertugas untuk melaksanakan pembatasan timbulan sampah di pasar-pasar tradisional.

**Pasal 9**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpisah di Sumber Sampah;
  - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui:
- pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

**BAB IV**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 10**

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 23 Oktober 2018

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar,  
pada tanggal 23 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**A. NAISYAH T AZIKIN**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 38

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 36 TAHUN 2018**  
**TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM**  
**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN**  
**SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA MAKASSAR**

**I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Makassar**

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	386,626	394,359	402,246	410,291	418,497	426,867	435,404	444,112
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Makassar (Ton/Tahun)	69,593	78,872	88,494	98,470	106,809	115,254	121,913	133,234

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Makassar

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	386,626	394,359	402,246	410,291	418,497	426,867	435,404	444,112
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Makassar (Ton/Tahun)	282,237	315,487	301,684	303,615	305,503	307,344	309,137	310,878

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 36 TAHUN 2018**  
**TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA MAKASSAR**  
**DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN**  
**SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025**

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Penyusunan kebijakan dan regulasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen/tahun	-	4	2	2	1	2	1	2	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Badan Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu dan Kecamatan
			b. Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah	Dokumen/tahun	-	1	1	-	-	-	-	-	sda	sda











		4. Penerapan system disincentif bagi kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Lembaga/tahun	-	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PU dan Kecamatan
		Pelaksanaan Brigade Peduli Sampah	Lembaga/tahun	-	100	100	100	100	100	100	100	sda	sda
	f. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:	Perusahaan/tahun	-	360	370	380	390	400	410	420	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda dan Dinas Perdagangan	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, Badan Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kecamatan
		a. Pengembangan dan penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur, sector peritel, makanan dan minuman	Perusahaan/tahun	-	350	350	350	350	350	350	350	sda	sda
		b. Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Perusahaan/tahun	-	10	20	30	40	50	60	70	sda	sda

2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	A. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Penyusunan kebijakan dan regulasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen/tahun	-	2	2	-	-	-	-	-	Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PU, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kecamatan
			a. evaluasi perda tentang retribusi pelayanan persampahan	Dokumen/tahun	-	1	1	-	-	-	-	-	sda	Sda
			b. penyusunan perwali tentang retribusi pelayanan persampahan	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	sda	Sda
			c. penyusunan SOP penanganan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir) Sampah RT dan Sampah Sejenis RT dan yang terkontaminasi dengan limbah B3	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	sda	Sda
			2. Perencanaan dan pengendalian sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai standar teknis	Dokumen/tahun	-	3	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Bappeda	Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kecamatan









		b. Pembinaan kader, motivator dan fasilitator Bank Sampah Pusat, Bank Sampah Sektoral, Bank Sampah Unit dan TPS3R	Orang/tahun	-	100	100	100	100	100	100	100	sda	sda
<b>F. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan</b>	<b>1. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBÜ) melalui :</b>	Perusahaan/tahun	Perusahaan/tahun	-	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kecamatan
	Peningkatan pola kerjasama melalui penyertaan modal BUMN, perbankan, PMDN, PMA dan masyarakat dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Perusahaan/tahun	Perusahaan/tahun	-	100	100	100	100	100	100	100	sda	sda
	<b>2. Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</b>	Pelaku Usaha/tahun	Pelaku Usaha/tahun	-	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan	Bappeda, Badan Pendapatan Daerah, Badan Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata dan Kecamatan

		Pelaksanaan CSR dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha/tahun	-	50	50	50	50	50	50	50	sda	sda
	<b>G. Penguatan Penegakan Hukum</b>	<b>1. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, Polisi, Pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah Kota Makassar mulai dari pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</b>	Orang/tahun	-	100	150	200	250	300	350	400	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda dan BKD	Dinas PU, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kecamatan
		<b>2. Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</b>	Kecamatan	-	15	15	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda dan Dinas PU

	H. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Perusahaan/tahun	-	20	40	60	80	100	120	140	Badan Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas Perdagangan dan Kecamatan
		Penyelenggaraan PTSP Bintang 5 (mall pelayanan)	Perusahaan/tahun	-	20	40	60	80	100	120	140	sda	sda
	I. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1. Pelaksanaan diserminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	15	15	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU	Dinas Infokom

		<b>2. Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</b>	Dokumen/tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah	Dinas Pendidikan	
		a. Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yaitu PLTSa	Unit/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	sda	sda	
		b. Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energy di TPA	Unit/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	sda	sda	
		c. Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substiitusi untuk industri semen atau RDF	Unit/tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	sda	sda	
		d. Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU)	Unit/tahun	-	2	-	-	-	-	-	1	-	sda	sda



		<b>2. Penerapan system disinsentif bagi kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</b>	OK/tahun	-	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU	Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kecamatan	
		Pelaksanaan Brigade Peduli Sampah	OK/tahun	-	100	100	100	100	100	100	100	sda	sda	

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**